

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewenangan daerah diberikan lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Rumusan Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, diasumsikan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 jo Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut dengan UU No. 23 Tahun 2014, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan asas otonomi.

Pendelegasian wewenang dalam sistem desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terhadap penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya. Sistem desentralisasi membawa konsekuensi adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan pemerintahan yang lebih kecil. Pilihan tersebut menjadi titik pangkal keharusan adanya

pengaturan yang jelas mengenai otonomi daerah.

Penerapan sistem desentralisasi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah bersama sektor swasta, dan keterlibatan organisasi masyarakat, hal ini membuka ruang lebih luas kepada partisipasi masyarakat sipil untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merespon kebutuhan publik. Salah satu implementasi desentralisasi adalah pengalihan pengelolaan Personil, Pendanaan, sarana dan Prasarana serta Dokumen pelabuhan yang selanjutnya disebut P3D pelabuhan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai pilot project.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) jo Pasal 13 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dalam pelaksanaannya terdapat klasifikasi pembagian urusan Pemerintahan konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Penerapan pasal tersebut salah satunya pada bidang perhubungan sub urusan pelayaran, tentang alih kelola P3D pelabuhan pengumpan regional kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Amanat pengalihan tersebut tertuang dalam Pasal 404 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa :

“Serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan sub urusan pelayaran dinyatakan bahwa Pelabuhan Pengumpan Regional (PPR)

merupakan urusan Pemerintah Provinsi kecuali urusan keselamatan dan keamanan pelayaran tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat.¹ Dalam rangka persiapan implementasi pendelegasian wewenang di bidang perhubungan sub urusan pelayaran dalam hal alih kelola P3D pelabuhan maka diperlukan langkah-langkah kajian alih kelola bagaimana sistem pembangunan, pengembangan dan pengelolaan PPR di Jawa Timur. Aspek-aspek yang perlu dipersiapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan pelabuhan adalah aspek legalitas, aspek sumber daya manusia, aspek perencanaan, aspek operasional, dan aspek sarana prasarana. Hasil dari analisis menunjukkan pelabuhan mempunyai prospek ekonomi yang baik karena memiliki kekuatan untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki peluang.

Peran penting transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan tidak akan terwujud tanpa kehadiran pelabuhan yang berfungsi juga sebagai titik simpul antara transportasi darat, laut, sungai, danau dan penyeberangan. Pelabuhan dapat dikatakan sebagai salah satu mata rantai dalam rangka penyelenggaraan total transportasi atau berpindahnya barang/penumpang dari tempat asal ke tujuan akhir yang memerlukan paling tidak 2 (dua) jenis moda transportasi yang berbeda. Bahkan dalam perkembangan saat ini, pelabuhan dapat dipandang sebagai bagian dari kegiatan logistik yang keberadaannya di suatu daerah akan menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian.

Eksistensi suatu pelabuhan dengan berbagai jenis jasa kepelabuhanan tidak terlepas dari wilayah pendukung di belakangnya, termasuk kelengkapan sarana dan prasarana pelabuhan serta adanya kegiatan

¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran Huruf O.

pengelolaan pelabuhan baik dari aspek penyediaan maupun pelayanan jasa kepelabuhanan. Hal tersebut harus dirancang dan ditata kelola sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan jasa kepelabuhanan baik untuk kapal, penumpang maupun barang, untuk kurun waktu sekarang maupun di masa yang akan datang, yang akan terus berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 2008 bahwa :

“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi”.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2008 bahwa Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) di PPR dapat merupakan UPP Pemerintah Daerah sebagai kewenangannya pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dengan kegiatan pemerintahan di pelabuhan untuk pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. Pada Bab Penjelasan pada point b, hadirnya UU No. 17 Tahun 2008 merupakan pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan

peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan.

Amanat Pasal 71 Ayat (4) UU No. 17 Tahun 2008 kepada Menteri Perhubungan untuk menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) yang berlaku untuk jangka waktu 20 tahun yang didalamnya harus memuat kebijakan pelabuhan nasional dan rencana lokasi dan hierarki pelabuhan. RIPN dimaksud merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Pasal 6 ayat (3), mengelompokkan pelabuhan laut di Indonesia berdasarkan hierarkinya terdiri dari : Pelabuhan Utama (PU), Pelabuhan Pengumpul (PP), dan Pelabuhan Pengumpan yang terdiri dari Pelabuhan Pengumpan Regional (PPR) dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (PPL). Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perhubungan KP. Nomor 432 Tahun 2017 Tentang RIPN. Jika ditinjau dari hierarki pelabuhan laut khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur ada 71 pelabuhan, yang terdiri dari 1 PU, 6 PP, 14 PPR, dan 50 PPL.

Dalam hal mengimplementasikan amanat UU No. 23 Tahun 2014 Lampiran Huruf O terhadap pengelolaan pelabuhan yang ada di daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu melakukan kajian dari aspek kesiapan daerah dan P3D-nya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terukur. Oleh sebab itu, semua pelabuhan regional yang ada saat ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yang akan diserahkan kepada daerah sedangkan untuk aspek keselamatan dan keamanan masih tetap

ditangani oleh Pemerintah Pusat, karena masalah keselamatan dan keamanan berkaitan dengan standar *International Maritime Organization* (IMO). Dengan demikian, untuk mengkaji pelimpahan wewenang otonomi bidang perhubungan sub urusan pelayaran tentang alih kelola P3D PPR pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pilot project kami ambil wilayah kajian yaitu wilayah kerja UPT PPR Banyuwangi yaitu Pelabuhan Sapeken, Pelabuhan Kangean dan Pelabuhan Masalembu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemberian wewenang alih kelola Pelabuhan Pengumpan Regional kepada Provinsi Jawa Timur sesuai dengan konsep otonomi daerah ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan Pelabuhan pada alih kelola P3D Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menginventarisir dan menganalisis latar belakang pemberian wewenang PPR kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan konsep otonomi daerah sebagai pembagian urusan pemerintahan konkuren.
2. Mengetahui secara prosedur dan implikasi dari pelaksanaan penyelenggaraan Pelabuhan pada alih kelola P3D PPR di Jawa Timur sebagai implementasi kebijakan sehingga terjadi pelimpahan wewenang yang ideal, agar tidak terjadi konflik antara instansi yang berwenang

terkait alih kelola P3D pelabuhan terhadap kebijakan Pemerintahan dengan wilayah kajian di UPT PPR Banyuwangi sebagai pilot project.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, diharapkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan landasan teoritis dalam perspektif perkembangan ilmu hukum secara umum serta dapat digunakan sebagai referensi bagi isu hukum hal alih kelola pelabuhan sebagai salah satu bentuk pendelegasian wewenang.
2. Manfaat praktis, menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam rangka pembaharuan hukum nasional pemerintahan daerah, sebagai referensi bagi pembentukan Undang-Undang tentang Pengelolaan Pelabuhan secara khususnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Aini Rahmania	Pergeseran Kewenangan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Era Reformasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Penelitian hukum normatif	Pengaturan batas otonom yang ditentukan pada UU No.22 Tahun 1999 jo UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sering menyebabkan konflik. Sehingga Pemerintah Pusat membuat kebijakan baru yaitu mengeluarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan	Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/ Kota pada huruf (O) yaitu Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Urusan

		tentang Pemerintah-an Daerah di Pemerintah Kabupaten Jepara		membatasi kewenangan desentralisasi terutama pada bidang Kelautan yang kemudian ditarik ke Provinsi atau ke Pemerintahan Pusat. Artinya kewenangan otonomi yang didesentralisasikan bukan merupakan otonomi yang utuh. Bentuk pergeseran dalam urusan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada UU No. 23 Tahun 2014 adalah bahwa semua urusan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil baik itu berupa pengelolaan, penerbitan izin, pemberdayaan masyarakat pesisir di tarik ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi .Implikasi lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 terhadap kebijakan di Pemerintah Kabupaten Jepara adalah terhadap kepegawaiaan dan kelembagaan.	Pelayaran bahwa PPR merupakan Urusan Pemerintah Provinsi kecuali Urusan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat. Wilayah kajian sebagai pilot project wilayah kerja UPT PPR Banyuwangi. Dengan adanya regulasi otonomi daerah yang jelas maka tugas dan fungsi sebagai regulator dan operator semakin jelas sehingga tidak ada konflik kepentingan pada potensi pencampuran kewenangan di dalam pengelolaan Pelabuhan yang ada sebelumnya dikarenakan kurangnya pemahaman tugas dan fungsi sebelum pengalihan P3D pelabuhan
2.	Irfan Naser, Nam Rumkel dan Irham Rosyidi	Efektifitas Penyelenggaraan dan Pemeliharaan-an Pelabuhan Lokal oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II	Penelitian hukum normatif	Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal oleh Kantor UPP Kelas II Babang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan tolak ukur dari beberapa Faktor Efektifitas Yaitu Faktor Hukum (Undang-Undang, Faktor Penegak Hukum,	Pelimpahan P3D PPR di Jawa Timur sebagai pilot project di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur khususnya pada UPT PPR Banyuwangi penerapannya baru terlaksana pada tahun 2022 setelah Berita Acara Serah

		Babang		Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat Penegak hukum dan Faktor Kebudayaan telah menunjukan dampak yang baik dalam implementasinya dan telah dapat menunjukan tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu keadilan sosial dalam hal ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima dari Pancasila yaitu dengan mengedepankan keadilan yang seadil-adilnya, perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum dan kesejahteraan umum masyarakat namun sejauh ini belum bisa dikatakan efektif karena ada faktor-faktor penghambatnya yaitu konflik norma, budaya kerja dan masih kurangnya fasilitas lain dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan, namun hal ini telah dilakukan upaya-upaya dalam penyelesaiannya dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepelabuhanan.	Terima (BAST) P3D sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Bidang Perhubungan Sub Urusan Pelayaran “Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional”. Adapun penyerahan wewenang pada PPR di Jawa Timur baru terealisasi hanya 4 (empat) pelabuhan yaitu Pelabuhan Sapeken, Kangean, Masalembu dan Bawean. Hal ini tidak lepas dari Inventarisasi Asset; Personil ; Dokumen/ kearsipan; Memetakan jumlah dan status pelabuhan laut (riil); Hasil penyusunan roadmap terkait kepelabuhan; serta Kejelasan status dan jumlah pelabuhan regional eksisting saat ini yang dibangun dengan dana yang berasal dari APBN/APBD.
--	--	--------	--	---	---

Sumber : Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dikutip Mukti Fajar bahwa “penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang diperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat”.² Penelitian pelaksanaan pelimpahan wewenang terhadap penyelenggaraan pengelolaan pelabuhan sebagai implementasi dari potensi pencampuran wewenang di dalam pengelolaan Pelabuhan maupun konflik kepentingan/sosial diantara *stackholder* dapat diminimalisir terkait tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik. Penelitian ini memerlukan data primer berupa interview dan observasi dengan *stackholder* terkait sebagai penyelenggara pelabuhan setelah diberlakukan pergeseran wewenang alih kelola PPR kepada Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur.

Ditinjau dari objek kajiannya ada 2 (dua) objek kajian dalam penelitian empiris ini dijelaskan sebagai berikut: ³

- a. Penelitian hukum yuridis sosiologis yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat, yaitu perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat dari

²Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154.

³*Ibid*, hlm. 51 dan 56.

perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

- b. Penelitian sosiologi tentang hukum yang mempunyai objek kajian bagaimana hukum yang hidup di dalam masyarakat (keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum di masyarakat). Lokasi penelitian sebagai objek kajian adalah Pelabuhan Sapeken, Pelabuhan Kangean dan Pelabuhan Masalembu yang merupakan wilayah kerja UPT PPR Banyuwangi - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian terhadap isu hukum yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴ yang dikorelasikan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memberikan kejelasan soal penafsiran hukum atas rumusan norma yang mengatur tentang norma pergeseran wewenang alih kelola yang belum diimplementasi sebagai akibat pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan faktual (*factual approach*) tentang fakta-fakta pelimpahan wewenang alih kelola pelabuhan pengumpan regional yang semula dikelola pemerintah pusat kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi melalui beberapa tahapan persiapan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

⁴*Ibid*, hlm. 187. Mengartikan bahwa konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum.

pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi tentang inventarisasi aset (pendanaan, sarana dan prasarana), personil, dokumen, memetakan jumlah dan status pelabuhan laut (riil), hasil penyusunan roadmap terkait kepelabuhan serta kejelasan status dan jumlah pelabuhan regional eksisting saat ini yang dibangun dengan dana yang berasal dari APBN/APBD, sampai tahapan terakhir implementasi dengan di tandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) P3D pelabuhan pengumpan regional kepada pemerintah daerah provinsi.

3) Sumber Data

Perolehan data dan bahan penelitian dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris⁵ berupa data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara/observasi dengan responden yang terlibat langsung.
 - ✓ Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah kerja UPT PPR Banyuwangi pada Pelabuhan Masalembu, Kangean dan Sapeken.
 - ✓ Responden purposive adalah pemangku jabatan di UPT PPR yang memiliki wilayah kerja di Pelabuhan Masalembu, Kangean dan

⁵*Ibid* , hlm. 59.

Sapeken dan dianggap paling tahu tentang alih kelola PPR dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
- 2) Kepala UPT PPR Banyuwangi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
- 3) Kepala UPT PPR Lamongan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
- 4) Kepala UPP Kelas III Sapeken;
- 5) Kepala Wilayah Kerja UPP Sapeken;
- 6) Kepala Wilayah Kerja UPP Kangean;
- 7) Kepala UPP Kelas III Masalembu;
- 8) Kepala KSOP Kelas IV Kalianget.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.⁶

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan traktat.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a) UUD NRI Tahun 1945;
- b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d) PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan jo PP No. 64 Tahun 2015;
- e) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
- f) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP No.. 432 Tahun 2017 tentang RIPN.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu:

- a) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian;

⁶*Ibid*, hlm.156.

- b) Jurnal ilmiah khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

4) Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data terdapat dalam penelitian empiris atau lapangan terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Disini peneliti hanya menggunakan 2 (dua) teknik berupa wawancara observasi.⁷

- a. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.⁸ Hasil wawancara dengan beberapa stakeholder yang secara langsung terjun menangani penyelenggaraan pengelolaan pelabuhan, yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur pada UPT PPR Banyuwangi, dan UPP terkait.
- b. Observasi/pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula⁹. Observasi partisipatif secara parsial yaitu penulis hanya mengikuti sebagian kegiatan yang dilakukan oleh objek kajian, kemudian dikorelasikan dengan pengumpulan data dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan

⁷*Ibid*, hlm 160

⁸*Ibid*, Hlm 161.

⁹*Ibid*, Hlm 167

permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan terdiri dari:

- a) UUD NRI Tahun 1945;
- b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d) PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan jo PP No. 64 Tahun 2015;
- e) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
- f) Keputusan Menteri Perhubungan KP. No. 432 Tahun 2017 tentang RIPN;
- g) Hasil Penelitian dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

5) Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan sifat analisis deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹⁰ Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori kewenangan, teori otonomi daerah, teori kelembagaan, dan teori implementasi kebijakan. Penggambaran secara objektif dan aktual terhadap masalah yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang bidang perhubungan sub urusan pelayaran tentang alih kelola P3D PPR kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.

¹⁰*Ibid*, Hlm 183 dan 192.